

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Cikditiro No. 29 94111 04514017755



<http://www.dpmptsp.sultengprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

## IUI Industri Besar/Perluasan, karena : Pindah Lokasi; Perubahan Nama, Alamat, Penanggung Jawab; Hilang Atau Rusak

No. SK :

### Persyaratan

1. PINDAH LOKASI PABRIK :
  2. a. Foto Copy IUI dan Menunjukkan IUI Asli
  3. b. Foto Copy Akta Pendirian Perusahaan dan / Atau Perubahannya yang telah di sah kan / ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
  4. c. Surat peruntukan lokasi baru
  5. d. Foto Copy NPWP
  6. 5. Melampirkan informasi industri sesuai SP-V untuk 2 (dua) Tahun terakhir
7. PERUBAHAN NAMA ALAMAT, PENANGGUNG JAWAB :
  8. a. Foto Copy IUI dan Menunjukkan IUI Asli
  9. b. Foto Copy Akta Pendirian Perusahaan dan / Atau Perubahannya yang telah di sah kan / ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
  10. c. Mengajukan Pemberitahuan Secara Tertulis 30 (tiga puluh) Hari Sejak Penetapan Perubahan
  11. d. Foto Copy NPWP
  12. e. Melampirkan informasi industri sesuai SP-V untuk 2 (dua) Tahun terakhir
  13. f. Surat kuasa bermaterai apabila diwakilkan
14. HILANG ATAU RUSAK :
  15. a. Foto Copy IUI atau perluasan dan menunjukkan yang asli (bila IUI atau perluasan rusak)
  16. b. Surat keterangan dari kepolisian setempat
  17. c. Foto Copy Akta Pendirian Perusahaan dan / Atau Perubahannya yang telah di sah kan / ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
  18. d. Mengisi formulir model SP-II atau Formulir model SP-III
  19. e. Foto Copy NPWP
  20. f. Melampirkan informasi industri sesuai SP-V untuk 2 (dua) Tahun terakhir
21. Nomor Induk Berusaha (NIB)

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Cikditiro No. 29 94111 04514017755



<http://www.dpmptsp.sultengprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

## **Sistem, Mekanisme dan Prosedur**

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu


Jln. Cikditiro No. 29 94111 04514017755



<http://www.dpmptsp.sultengprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Gubernur Sulawesi Tengah Cq. Kepala DPMPTSP dengan melengkapi semua persyaratan yang telah ditentukan
2. Permohonan yang diajukan akan diteruskan keloket penerimaan, untuk dilakukan pengecekan
3. Permohonan yang sudah lengkap dan benar akan dibuatkan tanda terima sedangkan Permohonan yang kurang lengkap akan dikembalikan lagi kepada pemohon untuk diperbaiki atau dilengkapi. Permohonan yang sudah lengkap dan benar diteruskan ke bagian proses untuk mendapat pembahasan dari tim teknis
4. Tim teknis akan memberikan kajian dan melakukan Pemeriksaan lapangan terhadap permohonan yang memerlukan kajian lapangan dan memberikan rekomendasi bahwa permohonan tersebut layak/tidak untuk mendapat persetujuan
5. Permohonan yang tidak memerlukan kajian dan pemeriksaan lapangan setelah mendapat persetujuan langsung diolah dan dicetak dan untuk diperiksa narasi dan nomenklatur nya tetapi permohonan yang setelah mendapat pembahasan tim teknis dan ternyata tidak diizinkan akan diberikan surat pemberitahuan penolakan
6. Permohonan yang telah lolos dari pembahasan dan pengkajian dan pemeriksaan dilakukan pencatatan
7. Surat Izin yang sudah dikeluarkan dapat diambil diloket penerimaan setelah menunjukkan bukti

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Cikditiro No. 29 94111 04514017755



<http://www.dpmptsp.sultengprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

## Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Dokumen Izin

## Pengaduan Layanan

LAYANAN PENGADUAN

1. Kotak Pengaduan
2. Portal Pengaduan <http://www.siidat.sultengprov.go.id/main/pengaduan>
3. Telp. (0451) 458714
4. jaga.id